



## Pedoman Magang Bersertifikat Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

*Penyusun: Andy Dwi Bayu Bawono*

## 1. Definisi

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan program yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan (*cross enrollment*), pada prodi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), dan/atau pada instansi di luar perguruan tinggi. Bentuk pembelajaran magang bersertifikat ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) dilaksanakan melalui pemagangan mahasiswa sesuai dengan project yang diberikan oleh pihak industri selama 1-2 semester. Peserta magang dinyatakan selesai mengikuti pemagangan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan, yang kemudian diakui oleh pihak Industri dengan mengeluarkan Sertifikat Industri sesuai dengan project tersebut.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) adalah untuk memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global melalui *link & match* antara dunia industri dan perguruan tinggi.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan magang bersertifikat adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengalaman secara langsung (*experiential learning*) kepada Mahasiswa terkait dengan pengalaman di dunia Industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA).
- Mengembangkan *hardskills*, *softskill*, *attitudes*, dan *core values* lulusan yang dibutuhkan dunia kerja.
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh sertifikat industry dan atau sertifikat kompetensi.

## 3. Penyelenggaraan

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini terdiri atas beberapa penyelenggaraan di antaranya:

- Program Magang langsung kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Program ini biasanya ditawarkan langsung oleh BUMN terkait kepada beberapa Perguruan Tinggi termasuk Universitas Muhammadiyah

Surakarta (UMS) untuk mengikutsertakan mahasiswanya dalam program magang tersebut

- b. Program Magang melalui kerjasama Forum Human Capital Indonesia (FHCI)  
Program ini adalah kerjasama antara FHCI dengan BUMN, yang kemudian dari FHCI bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi termasuk UMS untuk mengikutsertakan mahasiswanya dalam program magang tersebut
- c. Program Magang melalui program MBKM Kemendikbud  
Program magang ini adalah kerjasama langsung antara kemendikbud dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemendikbud memberikan hibah MBKM kepada beberapa Perguruan Tinggi termasuk UMS untuk dapat mengikutsertakan mahasiswanya dalam program magang tersebut.
- d. Program Magang kerjasama internal UMS dengan forum-forum lainnya.  
Program ini merupakan kerjasama internal UMS dengan forum-forum industry lainnya dengan diawali dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UMS dengan forum-fourm industry yang menaungi beberapa perusahaan di tingkat regional.

#### 4. Masa dan Beban Belajar

- a. Masa belajar untuk magang tersebut adalah minimal 6 bulan dan maksimal 12 bulan, dengan beban belajar 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi.
- b. Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud diatas merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (structured form) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan dan mata kuliah praktek, dan tugas akhir atau skripsi.
- c. Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud direkognisi oleh Ketua Program Studi.

#### 5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Koordinator MBKM Program Magang Bersertifikat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan magang bersertifikat yang dilaksanakan oleh mahasiswa
- b. Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran kegiatan magang untuk mahasiswa di lingkup program studinya.

Sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi, pembagian tanggung jawab masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

**a. Mahasiswa bertanggungjawab untuk:**

- 1) melaporkan secara berkala kegiatan magang bersertifikat yang diikuti.
- 2) menyelesaikan kegiatan magang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara magang sampai sertifikat magang diterbitkan.

**b. Program Studi bertanggungjawab untuk:**

- 1) mengingatkan mahasiswa untuk memenuhi kelengkapan administrasi monitoring dan evaluasi melalui dosen pembimbing
- 2) memastikan kredit yang ditempuh sudah dikonversi sesuai dengan ketentuan prodi
- 3) melaporkan hasil konversi ke BAA
- 4) memastikan BAA sudah mengunggah hasil konversi ke laman PDDikti

**Bagi Koordinator magang bersertifikat UMS bertanggungjawab untuk:**


- a. melakukan pendataan kegiatan magang bersertifikat mahasiswa pada sistem MBKM baik internal maupun eksternal Kemdikbudristek
- b. melakukan koordinasi dengan mahasiswa, dosen pembimbing Prodi, pihak luar (perusahaan atau Kemdikbudristek) dalam pelaksanaan dan monitoring evaluasi
- c. memastikan dokumen/portofolio mahasiswa peserta program magang bersertifikat mahasiswa terdokumentasi dengan lengkap dan baik.

**Bagi BAA bertanggungjawab untuk:**

- a. melakukan input nilai dalam KHS
- b. mengunggah laporan hasil konversi dari prodi ke laman PDDikti.

## 6. Alur Proses

Alur proses magang pada prinsipnya dapat mengikuti alur proses sebagaimana terlihat pada gambar 6.



Gambar 6. Alur proses PMMB